



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh :

SITI SULIHA BINTI SUI ALM, tempat, tanggal lahir, Sampang, 01 Oktober 1971 /umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Raya Torjun Desa Torjun Kecamatan Torjun kabupaten Sampang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada JUMLIHAH., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Perwakilan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura Cabang Sampang, Jalan H. Agus Salim, RT 002 RW 003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 847/KUASA/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg, tanggal 25 Oktober

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : **MUNIF RIYADI BIN ACH.MUNI ALM**

Tempat Tgl Lahir : Sampang, 11 Mei 1976

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Nomor KTP : 3578281105760002

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Alamat KTP : TB Pring timur raya 2 Kelurahan asem Rowo
Kecamatan asem Rowo kota Surabaya

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada keluarga Pemohon atau Termohon. Akan tetapi tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2024 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll menolak lamaran tersebut.
6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Sampang, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sampang menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun Sampang sebagai wali Majelis Hakim dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **AMIR HAMZAH BIN SUI ALM** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **MUNIF RIYADI BIN ACH MUNI ALM** dengan wali Majelis Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokobanah Sampang sebagai wali Majelis Hakim dalam pernikahan antara **(SITI SULIHA BINTI SUI ALM)** dengan **(MUNIF RIYADI BIN ACH MUNI ALM)**;
5. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum JUMLIAH., S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Perwakilan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura Cabang Sampang, Jalan H. Agus Salim, RT 002 RW 003, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 847/KUASA/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3527024111710003 tanggal 16-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3527022002200005 tanggal 04-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Calon mempelai Pemohon Nomor 3578281105760002 tanggal 03-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 0205/AC/2020/PA.Spg tanggal 14-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Calon Mempelai Pemohon Nomor 0843/AC/2021/PA.Sby tanggal 23-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-47/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2024 tanggal 07-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Slamet Riyadi bin Musadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Keddang Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Perangkat Desa / Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama MUNIF RIYADI BIN ACH.MUNI ALM;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal selama dari bulan Agustus 2024;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak sekali, namun ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Amir Hamzah BlnSui Alm menolaknya;
 - Bahwa alasan penolakan tersebut adalah karena calon suami pekerjaannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon janda cerai dan calon suaminya duda cerai, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **Muhammad Towil bin Markawi**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Keddang Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama MUNIF RIYADI BIN ACH.MUNI ALM;
 - Bahwa Pemohon janda cerai dan calon suaminya duda cerai, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal selama dari bulan Agustus 2024;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak sekali, namun ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Amir Hamzah BlnSui Alm menolaknya dengan alasan karena calon suami pekerjaannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahnya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektrok sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 847/KUASA/X/2024 tanggal #0111#, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama 40994 namun wali nikah Pemohon bernama Amir Hamzah BlnSui Alm menolaknya dengan alasan karena calon suami pekerjaannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sampang;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama MUNIF RIYADI BIN ACH.MUNI ALM;
3. Bahwa Pemohon janda cerai dan calon suaminya duda cerai, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal selama dari bulan Agustus 2024;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak sekali, namun ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Amir Hamzah BlnSui Alm menolaknya dengan alasan karena calon suami pekerjaannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Sampang oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Majelis Hakim menentukan bahwa wali Majelis Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali Majelis Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai.

Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena calon suami pekerjaannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Amir Hamzah BInSui Alm harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Majelis Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali Majelis Hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama **AMIR HAMZAH BIN SUI ALM** adalah 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan **Sokobanah** Kabupaten **Sampang** sebagai wali Majelis Hakim untuk menikahkan Pemohon **SITI SULIHA BINTI SUI ALM** dengan calon suami Pemohon yang bernama **MUNIF RIYADI BIN ACH MUNI ALM**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 292.000,00 (**dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**).

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses		: Rp. 100.000,00
3. Panggilan		: Rp. 42.000,00
4. Biaya Sumpah		: Rp. 80.000,00
5. Meterai		: Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)